



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3912225 <http://www.kemosos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL NOMOR 16/3/BS.01.02/2/2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi pada masa keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan serta masa pasca bencana;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara dalam rangka Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1272);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahantanganan Barang Milik Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 /Pmk.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. pendamping sosial;
 - c. bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 31/3/BS.01.02/6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL,



ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
4. Para pihak terkait lainnya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
NOMOR: 16/3/BS.01.02/2/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN
BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan intensitas terjadinya bencana alam yang sangat tinggi, dengan fenomena kebencanaan yang cenderung bervariasi. Dari yang menimpa masyarakat secara kolektif dan sporadis, seperti gempa bumi, bencana banjir bahkan banjir bandang yang diikuti tanah longsor, retak dan bergerak, juga bencana yang cenderung menimpa secara perorangan dan atau sekelompok masyarakat.

Akibat bencana, tentu akan menimbulkan kerugian, tidak saja akan kehilangan harta benda, tetapi juga gangguan psikososial bagi korban dan bahkan kehilangan nyawa anggota keluarga. Oleh karenanya percepatan penanganan korban bencana alam sangat dibutuhkan, tidak saja oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga partisipasi seluruh warga masyarakat dan pilar kesejahteraan sosial yang terlatih seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Sahabat Tagana (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Petugas Layanan Dukungan Psikososial, Pekerja Sosial Masyarakat, Pendamping Program Keluarga Harapan dan komponen kelompok pendamping masyarakat lainnya yang peduli bencana). Sebagaimana arahan Menteri Sosial RI, satu jam setelah kejadian, diharapkan Petugas sudah berada di lokasi kejadian.

Berbagai faktor penyebab terjadinya bencana, karena ulah manusia maupun karena faktor alam yang sudah pasti sulit untuk dihindari. Oleh karenanya dengan kecenderungan yang bervariasi dan semakin kompleks tersebut, dirasakan perlu menekankan penanganan bencana (disaster management) yang memerlukan

kecepatan dan ketepatan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari pra bencana, keadaan darurat bencana dan pasca bencana, berupa serangkaian kegiatan kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan akibat bencana.

Mencermati dinamika bencana alam yang terjadi saat ini, kebijakan teknis yang dikembangkan di lingkungan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dilaksanakan dengan mengedepankan kearifan lokal, dan memperluas aksesibilitas jangkauan bantuan sosial yang diberikan dengan secepat cepatnya dan setepat tepatnya, serta memperkuat manajemen logistik bantuan sosial. Kebijakan teknis tersebut dalam kerangka mewujudkan pelaksanaan perlindungan sosial kepada korban bencana alam secara bertanggungjawab dan akuntabel.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan teknis di atas, khususnya kegiatan pemulihan dan penguatan sosial, dilaksanakan secara bertahap dan bersinergi satu sama lain, dimulai dari tahapan pra bencana, keadaan darurat bencana dan pasca bencana, sebagai kegiatan reguler (secara rutin dilaksanakan setiap tahun), dalam satu rangkaian proses pemberian bantuan sebagai stimulan yaitu berupa layanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam, Bantuan Bangunan Rumah (BBR), Jaminan Hidup (Jadup), Isi Hunian Sementara (Huntara)/Hunian Tetap (Huntap) dan Santunan Ahli Waris. Diberikan secepat cepatnya dan setepat tepatnya kepada korban bencana alam, dengan tujuan meminimalisir terjadinya resiko bencana atau terwujudnya penguatan kondisi psikososial dan tercegahnya masalah sosial baru bagi korban bencana alam

Untuk terwujudnya tujuan tersebut, peran pendampingan tentu sangat penting. Sehingga tidak saja upaya secepat cepatnya dan setepat tepatnya untuk penerima manfaat dapat tercapai, tetapi juga memberikan manfaat secara baik dan benar sesuai ketentuan, secara pelaksanaan maupun administratif. Oleh karenanya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), memandang perlu menyiapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Pemulihan dan Penguatan Sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan BSS dan Penguatan Sosial (LDP) korban bencana

alam.

2. Tujuan

- a. Terwujudnya pemahaman yang sama tentang pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial dalam penyaluran BSPS maupun dalam LDP; dan
- b. Terlaksananya kegiatan penyaluran BSPS dan kegiatan LDP secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara tertib administratif.

C. Sasaran

Penerima manfaat penyaluran bantuan stimulant pemulihan dan penguatan sosial adalah sebagai berikut :

1. Korban Bencana Alam antara lain akibat gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi dan tanah longsor.
2. Korban Bencana Non Alam antara lain akibat gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Korban Bencana Sosial antara lain akibat ulah manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

D. Asas

Asas penyaluran bantuan stimulant pemulihan dan penguatan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) kepastian Hukum;
- 2) kemanfaatan;
- 3) ketidakberpihakan;
- 4) kecermatan;
- 5) tidak menyalahgunakan wewenang;
- 6) keterbukaan;
- 7) kepentingan umum; dan
- 8) pelayanan yang baik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Pemulihan dan Penguatan Sosial yang disusun, sebagai berikut :

- 1) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Pemulihan dan Penguatan Sosial ini memuat tata cara dan kelengkapan persyaratan dalam pemberian

Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) berupa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), Jaminan Hidup (Jadup), Isian Hunian Sementara (Isi Huntara)/Hunian Tetap (Huntap) dan santunan korban bencana alam yang meninggal dunia kepada ahli waris.

- 2) Memuat rambu-rambu pelaksanaan penyaluran bantuan stimulant pemulihan sosial dan Penguatan Sosial (Layanan Dukungan Psikososial/LDP) bagi korban bencana alam.

F. Pengertian umum

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, mencakup pemenuhan pangan, sandang dan psiko-sosial dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Pendayagunaan sumber daya adalah proses penggalian, pemanfaatan dan mobilisasi sumber daya manusia dan sosial yang diperhitungkan menjadi lintas pelaku dalam penanganan korban bencana sosial dan politik.
8. Layanan Dukungan Psikososial adalah Layanan Dukungan psikososial adalah sesuatu yang mendukung perkembangan psikososial dari penyintas,

seperti hubungan saling menyayangi dengan keluarga, kesempatan untuk mengekspresikan diri, orang tua yang memerhatikan anak-anaknya.

BAB II

PENDAMPING BANTUAN STIMULAN PEMULIHAN SOSIAL

A. Kriteria Pendamping Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial

1. Pendamping Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS)

Adalah petugas yang melaksanakan kegiatan sejak dalam proses penyiapan, pemanfaatan bantuan hingga dalam pertanggungjawaban administratif atas pemanfaatan bantuan sosial yang telah diterima penerima manfaat (korban bencana alam).

2. Kriteria

- a. Pendamping BSPS adalah seseorang yang dipandang cakap, ditunjuk dan direkomendasikan oleh Dinas/Instansi Sosial setempat untuk melakukan kegiatan, yang direkrut dari unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kompetensi dalam pendampingan sosial (Tagana, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat/PSM, Sakti Pekerja Sosial/Sakti Peksos, Pelopor Perdamaian) dan atau unsur masyarakat lainnya, untuk melaksanakan kegiatan BSPS dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada tahun anggaran yang berjalan.
- b. Pendamping Penguatan Sosial adalah seseorang yang dipandang cakap dan atau pernah mendapatkan pendidikan secara formal, pelatihan /pemantapan /bimbingan teknis atau sejenis, tentang Layanan Dukungan Psikososial, ditunjuk dan mendapatkan penugasan langsung oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan atau oleh Kepala Dinas/Instansi Sosial setempat untuk melaksanakan kegiatan layanan dukungan psikososial korban bencana alam.

3. Jumlah Pendamping Sosial

1) Jumlah Pendamping

Dalam melaksanakan pendampingan BSPS dan LDP, jumlah pendamping yang mendapatkan penugasan, sebagai berikut:

- (1) Dalam satu wilayah pelaksanaan kegiatan BSPS, pendamping ditugaskan minimal 1 (satu) orang untuk tiap kelompok penerima manfaat.

(2) Dalam hal layanan dukungan psikososial (LDP), pendamping yang mendapatkan penugasan minimal 3 (tiga) orang, dan atau disesuaikan dengan jumlah titik pengungsian serta kebutuhan di lapangan.

2) Waktu Penugasan dan Sumber Anggaran

a. Pendamping Pemulihan Sosial atau disebut juga Pendampingan BSPS dilaksanakan pada saat bencana dan atau pasca bencana, sejak proses seleksi dan kesiapan persyaratan, pemanfaatan hingga tertib administratif serta pelaporan atas bantuan stimulan yang telah disalurkan. Khususnya dalam hal bantuan bahan bangunan rumah (BBR) akan mendapatkan honor/insentif perpendamping, selama maksimal 3 (tiga) bulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, sebagaimana dalam DIPA Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun anggaran yang berjalan dan sebagaimana ketentuan dalam SBML Nomor S-633/MK.02/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Kementerian Sosial RI.

b. Pendamping Penguatan Sosial atau Layanan Dukungan Psikososial dilaksanakan pada pra bencana dan atau saat bencana maupun pasca bencana, sebagaimana dalam DIPA Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada tahun anggaran yang berjalan dan sebagaimana ketentuan dalam SBML Nomor S-633/MK.02/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Kementerian Sosial RI.

Dalam hal saat bencana, Pendamping Penguatan Sosial/Layanan Dukungan Psikososial dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) hari terhitung sejak kejadian bencana dan atau sesuai kebutuhan lapangan, dengan lamanya penugasan minimal 5 (lima) hari diperpanjang sesuai kebutuhan;

a. Penugasan tingkat pusat oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, sebagaimana dalam DIPA Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui APBN Pusat.

- b. Penugasan tingkat daerah oleh Kepala Dinas /Instansi Sosial melalui dana pengeralahan sebagaimana dalam DIPA Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui APBN Pusat.

4. Tugas Dan Fungsi Pendamping Sosial

Petugas Pendamping Pemulihan Sosial/BSPS dan Petugas Pendamping Penguatan Sosial/LDP melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah (Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, dan pihak terkait lainnya);
- 2) Melakukan pendampingan sosial dan pengumpulan data terpilah serta informasi korban bencana alam untuk memahami kebutuhan korban bencana dan kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan pemulihan sosial termasuk aksesibilitas pemanfaatan bantuan yang tersedia;
- 3) Monitoring dalam rangka kelancaran proses pemanfaatan bantuan stimulan pemulihan sosial dan penguatan sosial;
- 4) Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial melalui laporan dan catatan dokumentasi kegiatan;
- 5) Melaksanakan layanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam sesuai prosedur LDP dan ketentuan.

5. Peran Pendamping Sosial

Pendamping Bantuan Sosial Pemulihan Sosial (BSPS) dan Pendamping Penguatan Sosial/Layanan Dukungan Psikososial (LDP), dapat melaksanakan perannya, sebagai:

- 1) *Motivator* yaitu memberikan dukungan penguatan psikososial kepada masyarakat korban bencana alam penerima manfaat, baik dengan pendekatan perorangan, keluarga maupun secara berkelompok dalam pengungsian, huntara maupun huntap, untuk segera bangkit dan menerima keadaan dan siap secara cepat menjalankan fungsi kehidupan sebagaimana umumnya; menguatkan untuk saling peduli satu sama lain; mendorong masyarakat untuk saling bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan dan dalam hal membangun rumah tinggal satu sama lain yang sudah rusak atau hancur akibat bencana alam

yang dialami.

- 2) *Informan* yaitu melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat tentang peruntukan bantuan, dan tanggungjawab yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, serta dokumen bukti usai kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan, baik dalam bentuk pembelanjaan maupun hasil pekerjaan; membantu penerima manfaat melakukan pelaporan secara pro aktif kepada Pendamping, sejak dari bantuan tersebut diterima, waktu pencairan hingga pelaksanaan, yang akan menjadi bagian bahan pelaporan Pendamping kepada Dinas/Instansi Sosial setempat dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- 3) *Mediator* yaitu menjembatani terhadap aksesibilitas potensi sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, termasuk mengkoordinasikan baik dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota setempat, maupun SKPD terkait lainnya apabila terdapat keluhan masyarakat penerima yang tidak dapat dipecahkan secara bersama di lapangan.
- 4) *Fasilitator*, yaitu memfasilitasi masyarakat penerima manfaat BSPS dalam hal persiapan kegiatan yang harus dilakukan, membantu menyiapkan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan, maupun dalam hal memberikan informasi terkait kegiatan yang diperlukan masyarakat penerima manfaat.
- 5) *Mobilisator*, yaitu menggerakkan masyarakat untuk secara bersama melaksanakan kegiatan BPS & LDP sehingga dapat dilaksanakan dan selesai sesuai ketentuan.
- 6) *Supervisor*, yaitu mendampingi secara terus menerus atas kegiatan yang sedang berlangsung hingga selesai dilaksanakan termasuk memberikan bimbingan dalam hal tertib administratif pelaksanaan kegiatan yang baik sesuai ketentuan.
- 7) *Evaluator*, yaitu melaksanakan peran sebagai pengendali atas kegiatan yang sedang berlangsung sehingga dapat selesai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) *Reporter*, yaitu selalu memberikan laporan atas penugasan yang telah diterima petugas sebagai pendamping berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai pendamping

maupun berdasarkan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok dampingan kepada Dinas/Instansi Sosial setempat maupun kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam secara pro aktif dan tertib administratif serta akuntabel.

6. Bahan Kontak Pendamping

Pendamping Bantuan Sosial Pemulihan Sosial (BSPS) dan Pendamping Penguatan Sosial/Layanan Dukungan Psikososial (LDP) harus mempunyai keterampilan atau skill komunikasi yang baik untuk bisa memberikan informasi maupun pesan yang akan disampaikan kepada para penyintas. Untuk mendukung kelancaran komunikasi dengan penyintas, pendamping dapat menggunakan media berupa bahan kontak pendamping untuk menarik perhatian dan antusias terhadap informasi yang akan disampaikan oleh pendamping. Bahan kontak pendamping berupa peralatan/media yang sederhana serta sehari-hari mereka butuhkan dan membuat mereka merasa senang. Seperti permainan anak, *snack*/makanan ringan/kudapan/camilan anak, alat keterampilan, alat olahraga, alat peraga, alat musik dan lainnya sehingga bisa menarik antusias penyintas untuk mendapatkan intervensi lanjutan. Adapun besaran biaya bahan kontak pendamping adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang/penyintas.

BAB III

BANTUAN STIMULAN PEMULIHAN DAN PENGUATAN SOSIAL

A. Bantuan Stimulan Pemulihan Dan Penguatan Sosial

1. Bantuan Stimulan Pemulihan dan Penguatan Sosial, berupa:

Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)

a. Sasaran bantuan BBR adalah korban bencana alam yang tempat tinggal/rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat dan kategori rusak sedang, akibat dari kejadian bencana alam.

b. Kategori Kerusakan;

- Rumah Permanen

1) *Rusak Ringan Rumah Permanen*; Kondisi fisik rumah mengalami kerusakan < 30%, kondisi fisik struktur utama bangunan (tiang,penyangga, kolom, rangka bangunan) dan struktur penunjang bangunan (atap, dinding, pintu) dari kayu mengalami kerusakan tapi masih layak untuk dihuni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan sisi rumah yang mengalami kerusakan sehingga kembali seperti awal

2) *Rusak Sedang Rumah Permanen*; Kondisi fisik rumah mengalami kerusakan 30%-50%, bangunan masih berdiri, struktur utama bangunan (tiang penyangga, kolom, rangka bangunan) mengalami retak-retak. Retak besar pada dinding bangunan dan atap mengalami kerusakan/sebagian runtuh, relatif masih berfungsi, bangunan dapat diperbaiki setelah dikosongkan dan dihuni kembali setelah diperbaiki.

3) *Rusak Berat Rumah Permanen*; sebagian besar fisik struktur utama bangunan (tiang penyangga, kolom,rangka bangunan) mengalami kerusakan +50%), sebagian besar struktur penunjang bangunan (atap, dinding) mengalami kerusakan terbelah, tidak layak untuk dihuni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan membangun kembali dan/atau perbaikan secara menyeluruh.

- Rumah Non Permanen

- 1) *Rusak Berat Rumah Non Permanen dan Semi Permanen;* Kondisi fisik struktur utama bangunan (tiang penyangga, kolom, rangka bangunan) dari kayu mengalami kerusakan + 50 %, sebagian besar.
- 2) struktur penunjang bangunan (atap, dinding, pintu) dari kayu mengalami kerusakan/robah, relatif masih berfungsi, dan bangunan dapat diperbaiki setelah dikosongkan dan dihuni kembali setelah diperbaiki.
- 3) *Rusak Total Non Permanen dan Semi Permanen;* kondisi fisik rumah mengalami kerusakan > 65%, kondisi fisik struktur utama bangunan (tiang penyangga, kolom, rangka bangunan) dan struktur penunjang bangunan (atap, dinding, pintu) dari kayu mengalami kerusakan/robah, tidak layak untuk dihuni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan. Membersihkan lokasi, dan membangun kembali.

2. Sifat Bantuan sebagai stimulan agar korban bencana alam mampu bangkit dari musibah bencana yang dialami sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali. Aspek-aspek sosial seperti partisipasi masyarakat dan kegotongroyongan perlu dikedepankan agar masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan bantuan.

3. Peruntukan Bantuan stimulan

- a. Perbaikan rumah (rehabilitasi)

Upaya perbaikan rumah secara in-situ kepada korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah akibat kejadian bencana alam yang terjadi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal korban bencana alam melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah yang rusak akibat kejadian bencana yang terjadi dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

- b. Pemukiman kembali (relokasi)

- 1) *Syarat utama* relokasi adalah lokasi semula berada di daerah rawan bencana, tersedianya lahan, dan berada pada wilayah aman dari resiko bencana, untuk pemukiman atau membangun kembali rumah tinggal.
 - 2) Tempat hunian/rumah tinggal adalah tempat hunian untuk rumah tangga tunggal dengan status kepemilikan tanah secara pribadi atas rumah tangga tersebut/bukan sewa atau menumpang lahan pihak lain (meskipun terdapat beberapa rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah tersebut).
 - 3) Rumah untuk kategori relokasi diasumsikan terdiri dari ruang serba guna, 1 (satu) ruang tempat tidur, dan 1 (satu) ruang MCK, dan halaman/pekarangan dengan luas bangunan + 36M2 dengan asumsi 1 (satu) rumah tangga terdiri + atas 5 (Lima) orang termasuk di dalamnya Kepala Keluarga.
 - 4) Dalam hal relokasi perlu dipertimbangkan untuk memperhatikan kearifan lokal dalam hal rancang bangunan, seperti apabila di daerah lokasi relokasi tersebut pada umumnya bentuk bangunannya rumah kayu atau rumah panggung, maka rancang bangunan untuk relokasi juga harus rumah kayu atau rumah panggung.
4. Jumlah dana bantuan BBR dan peruntukan Jumlah dana bantuan stimulan BBR maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada setiap penerima bantuan BBR, baik melalui bank atau pos bayar, dengan Kondisi :
- a. Rumah Rusak Berat atau hanyut;
 - b. Tinggal di daerah rawan bencana;
 - c. Bersedia gotong royong;
 - d. Terdata pada daftar keluarga korban bencana;
 - e. Sudah terbentuk kelompok dan pengurus minimal anggota 5-15 KK;
 - f. Belum menerima bantuan dari pemerintah dan pihak lain;
 - g. Bersedia menerima bantuan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.
5. Syarat administrasi bagi penerima bantuan adalah sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP kepala keluarga dan KK

- b. Surat keterangan kepemilikan rumah dari pihak terkait
- c. Rekening bank atau pos bayar atas nama kelompok penerima bantuan
- d. Untuk relokasi, perlu membuat surat pernyataan bersedia direlokasi dan tidak kembali ke tempat tinggal yang lama dan menyertakan surat keterangan/pernyataan ketersediaan lahan relokasi dari pihak terkait.

6. Tahapan dan Proses Pendamping Sosial

a. *Pra Kondisi*

Adapun rangkaian aktivitas layanan pendamping yang dilaksanakan oleh Pendamping BSPS, sebagai berikut:

- 1) Menerima penugasan dari kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pendamping sosial pelaksanaan BBR;
- 2) Menyusun rencana kerja pendamping sosial untuk 3 (tiga) bulan efektif;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan terkait jadwal kegiatan dan keterlibatan unsur pemerintah desa/kelurahan tersebut;
- 4) Melengkapi data kelengkapan persyaratan; berupa data identitas korban, KTP, KK dan atau keterangan domisili Lurah/Kepala Desa setempat dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan, termasuk status kepemilikan tanah korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah dan menyiapkan laporan kejadian dan dampak bencana alam beserta foto dokumentasi yang menyertai.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi atau Pejabat yang berwenang dalam perlindungan sosial korban bencana alam pada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang membidangi data korban bencana, untuk mendapatkan arahan, sekaligus mendeteksi calon penerima BBR sebagaimana usulan dan hasil tahapan kegiatan seleksi
- 6) Melakukan verifikasi ulang dari kegiatan seleksi, bersama perwakilan pihak desa/kelurahan dan masyarakat sesuai dengan data dan persyaratan penerima bantuan;
- 7) Melakukan pertemuan dengan calon penerima bantuan dengan difasilitasi oleh pihak pemerintahan setempat untuk membahas

tentang : jumlah calon penerima bantuan, jumlah besarnya pengajuan bantuan, kategori bantuan yang diajukan (rehabilitasi atau relokasi), dan rincian anggaran biaya;

- 8) Menyusun draft nominatif calon penerima bantuan beserta kelengkapan data administrasi dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten /Kota untuk dibuat proposal pengajuan bantuan ke Kementerian Sosial melalui rekomendasi Dinas Sosial Provinsi.
- 9) Apabila disetujui dan tidak ada perubahan dalam daftar nominatif penerima bantuan maka dibuat berita acara hasil penilaian dan seleksi dan ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial.

Catatan :

Apabila terdapat perubahan daftar nominatif dikarenakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka tetap perlu membuat berita acara hasil penilaian dan seleksi dan ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial.

Dan apabila terdapat perubahan data berupa penambahan daftar nominatif dalam pelaksanaan penilaian dan seleksi maka tidak bisa untuk dimasukkan dalam surat keputusan penetapan calon penerima bantuan dan harus dimasukkan dalam proses pengajuan proposal bantuan yang baru.

- 10) Berdasarkan hasil berita acara tersebut maka pendamping sosial perlu mengadakan pertemuan dengan calon penerima bantuan untuk membahas tentang : pembentukan kelompok dengan jumlah anggota per kelompok 5-15 orang, berikut penetapan ketua; sekretaris dan bendahara kelompok, penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab ketua; sekretaris; bendahara dalam kelompok, dan pembuatan rekening bank atau pos bayar atas nama kelompok.
- 11) Apabila pembentukan kelompok dan pembuatan rekening bank atau pos bayar kelompok sudah selesai dilakukan maka perlu membuat laporan dan menyampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dibuat draft surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan calon penerima bantuan.

- 12) Setelah surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan calon penerima bantuan tersebut disetujui dan tandatangani oleh Bupati/Walikota maka dikirimkan kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk disetujui dan dibuat surat keputusan tentang penerima bantuan agar bisa dilakukan proses pencairan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan kegiatan perbaikan /pembangunan rumah

- 1) Setelah Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerima surat keputusan tentang penerima bantuan dari kementerian sosial beserta daftar nominal penerima bantuan, dan besarnya jumlah bantuan serta lampiran bukti cash transfer ke masing-masing kelompok berupa fotocopy SPM dan SP2D, maka kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menugaskan kembali pendamping sosial untuk jadwal pertemuan dengan calon penerima bantuan.
- 2) Pada pertemuan tersebut akan dibicarakan mengenai : persetujuan bantuan yang telah diajukan ke Kementerian Sosial, tugas dan tanggung jawab kelompok, mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan, penyampaian laporan perkembangan pekerjaan yang dilakukan, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta pendokumentasian hasil kerja dan administrasi bukti-bukti pembelian bahan bangunan sebagai bahan pertanggung jawaban.
- 3) Pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pembangunan rumah harus mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan diantara anggota kelompok seperti dalam hal pembelian bahan bangunan, dan pelaksanaan pekerjaannya agar mencapai hasil yang baik dan rasa memiliki terhadap kegiatan ini.

c. Pemantauan dan pelaporan

- 1) Dokumentasi dalam bentuk foto setiap minggu/bulan
- 2) Laporan perkembangan/progress pekerjaan setiap minggu atau bulan
- 3) Asistensi dalam hal pengumpulan bukti-bukti pembelian bahan material sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima.

- 4) Menyusun dan melaporkan proses dan hasil pekerjaan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota
- 5) Alat Bantu Pendamping
 - (a) Rencana kerja pendamping sosial;
 - (b) Form pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan;
 - (c) Checklist kelengkapan persyaratan pengajuan;
 - (d) Berita Acara Hasil Penilaian dan Seleksi;
 - (e) Form Rekapitulasi Bukti Pembelian Bahan Bangunan;
 - (f) Format Laporan Perkembangan Pekerjaan; dan
 - (g) Format Laporan Hasil Pendamping.

2. Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)

a. Kriteria

- 1) Bantuan ini diperuntukkan kepada korban bencana alam setelah masa tanggap darurat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan makan dan kebutuhan lain yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut aktivitas dapur umum yang disediakan oleh pemerintah bagi pengungsi sudah tidak ada lagi. Diharapkan dengan bantuan Jadup terjamin kelangsungan hidup korban secara layak selama jangka waktu tertentu dan terwujud rasa nyaman bagi korban bencana alam.
- 2) Bantuan ini merupakan bantuan stimulan bagi korban bencana alam dalam bentuk *cash transfer* dengan jumlah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang per hari maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender, (dalam hal jumlah bantuan dapat berubah sesuai ketentuan terbaru).
- 3) Korban yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar maka jadup dapat diperpanjang maksimal 14 (empat belas) hari.
- 4) Kondisi penerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
 - a) Korban bencana alam yang tinggal di hunian sementara/ huntap
 - b) Para korban bencana alam yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara layak setelah selesai bantuan darurat yang telah ditetapkan.
 - c) Terdata pada Daftar Korban Bencana alam yang ada di

Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota atau pihak lain yang berwenang di mana bencana terjadi.

- d) Bersedia menerima bantuan dan menandatangani berita acara penerimaan.
- e) Adanya kesediaan untuk memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

5) Syarat administrasi bagi penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP individu dan Kartu Keluarga
- b) Rekening bank atas nama penerima bantuan

b. Tujuan

Agar korban bencana alam dapat memperoleh dan memanfaatkan bantuan stimulan jaminan hidup dan keluarga mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar minimal secara layak.

c. Tahapan dan Proses Pendamping

- 1) Penyiapan dan pengajuan proposal bantuan
 - a) Menerima surat tugas dari kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan ke lokasi
 - b) Mengumpulkan data korban bencana alam yang masih tinggal di tempat pengungsian atau hunian sementara/hunian tetap dari laporan kejadian dan dampak bencana alam dari seksi bencana di Dinas Sosial Kabupaten/Kota
 - c) Menyusun rencana kerja pendampingan sosial selama 3 bulan
 - d) Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan
 - e) Melakukan pendataan dan verifikasi bersama perwakilan pihak desa/kelurahan dan masyarakat sesuai dengan data dan persyaratan penerima bantuan
 - f) Melakukan pengumpulan data administrasi yang dipersyaratkan bagi calon penerima bantuan
 - g) Menyusun draft daftar nominatif calon penerima bantuan beserta kelengkapan data administrasi dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dibuat proposal pengajuan bantuan ke

kementerian sosial melalui rekomendasi dinas sosial provinsi

2) Pendampingan penilaian dan seleksi bantuan dengan petugas Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- a) Melakukan pendampingan bagi petugas untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan berdasarkan daftar nominatif yang tercantum dalam proposal pengajuan bantuan ke Kementerian Sosial
- b) Apabila disetujui dan tidak ada perubahan dalam daftar nominatif penerima bantuan maka dibuat berita acara hasil penilaian dan verifikasi dan ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial.

Catatan :

Apabila terdapat perubahan daftar nominatif dikarenakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka tetap perlu membuat berita acara hasil penilaian dan verifikasi dan ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial.

Dan apabila terdapat perubahan data berupa penambahan daftar nominatif dalam pelaksanaan penilaian dan seleksi maka tidak bisa untuk dimasukkan dalam surat keputusan penetapan calon penerima bantuan dan harus dimasukkan dalam proses pengajuan proposal bantuan yang baru.

- c) Berdasarkan hasil berita acara tersebut maka pendamping sosial perlu menyampaikan kepada calon penerima bantuan untuk pembuatan rekening bank atas nama individu/keluarga.
- d) Apabila pembuatan rekening bank atas nama individu/ keluarga sudah selesai dilakukan maka perlu membuat laporan dan menyampaikan ke dinas sosial kabupaten/ kota untuk selanjutnya oleh dinas sosial kabupaten/ kota dibuat draft surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan calon penerima bantuan.

3) Alat Bantu Pendamping

- a) Rencana kerja pendamping

- b) Form pendaftaran dan verifikasi calon penerima bantuan
- c) *Checklist* kelengkapan persyaratan pengajuan
- d) Berita Acara Hasil Penilaian dan Verifikasi
- e) Form Rekapitulasi pernyataan bukti sudah menerima
- f) Format Laporan Hasil Pendamping

3. Bantuan Isi Hunian Sementara (Huntara) l Hunian Tetap (Huntap)

a. Kriteria

- 1) Bantuan ini dipergunakan kepada korban bencana alam untuk melengkapi kebutuhan dasar khususnya sandang dan kebutuhan peralatan rumah tangga yang dapat memberikan jaminan berlangsungnya kehidupan secara layak selama korban berada atau tinggal di Huntara maupun Huntap. Isi hunian juga dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman bagi korban bencana alam dalam menjalankan tugas kehidupan selama tinggal di Huntara/Huntap.
- 2) Indeks bantuan stimulan ini bagi korban pasca bencana alam adalah sebesar rata-rata @Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/KK. (dalam hal jumlah bantuan dapat berubah sesuai ketentuan terbaru).
- 3) Jenis bantuan isi tergantung dari kebutuhan keluarga korban bencana alam (berupa peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan mandi, peralatan ibadah, dan (lain-lain), namun tidak sama dengan *buffer stock* yang ada Kementerian Sosial.
- 4) Kondisi penerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
 - a) Korban bencana alam yang tinggal di hunian sementara/hunian tetap.
 - b) Korban/keluarga berasal dari kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak atau kurang mampu.
 - c) Terdata pada Daftar Korban Bencana alam yang ada di Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota atau pihak lain yang berwenang di mana bencana terjadi.
 - d) Bersedia menerima bantuan dan menandatangani berita acara penerimaan.
- 5) Syarat administrasi bagi penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP kepala keluarga dan KK
- b) Rekening dalam hal di salurkan tidak langsung dan atau dapat diberikan secara langsung atas nama penerima bantuan.

b. Tujuan :

Agar korban bencana alam dapat memperoleh dan memanfaatkan dana bantuan isian huntara/huntap agar mampu mendukung kehidupan yang layak selama tinggal di hunian dimaksud.

c. Tahapan dan Proses Pendampingan

1) Penyiapan dan pengajuan proposal bantuan

- a) Menerima surat tugas dan kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan sosial ke lokasi;
- b) Mengumpulkan data korban bencana alam yang masih tinggal di tempat pengungsian atau huntara/huntap dari laporan kejadian dan dampak bencana alam dari seksi bencana di Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- c) Menyusun rencana kerja pendamping selama 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
- e) Melakukan pendataan dan verifikasi bersama perwakilan pihak desa/kelurahan dan masyarakat sesuai dengan data dan persyaratan penerima bantuan;
- f) Melakukan pengumpulan data administrasi yang dipersyaratkan bagi calon penerima bantuan; dan
- g) Menyusun draft daftar nominatif calon penerima bantuan beserta kelengkapan data administrasi dan diserahkan ke dinas sosial kabupaten/kota untuk dibuat proposal pengajuan bantuan ke kementerian sosial melalui rekomendasi dinas sosial provinsi.

2) Pendampingan penilaian dan seleksi bantuan dengan petugas Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota

- a) Melakukan pendampingan bagi petugas untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan berdasarkan daftar nominatif yang tercantum dalam proposal pengajuan

bantuan ke Kementerian Sosial

- b) Apabila disetujui dan tidak ada perubahan dalam daftar nominatif penerima bantuan maka dibuat berita acara hasil penilaian dan verifikasi dan ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial

Catatan :

Apabila terdapat perubahan daftar nominatif dikarenakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka tetap perlu membuat berita acara hasil penilaian dan verifikasi ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial.

Dan apabila terdapat perubahan data berupa penambahan daftar nominatif dalam pelaksanaan penilaian dan seleksi maka tidak bisa untuk dimasukkan dalam surat keputusan penetapan calon penerima bantuan dan harus dimasukkan dalam proses pengajuan proposal bantuan yang baru.

- c) Berdasarkan hasil berita acara tersebut maka pendamping sosial perlu menyampaikan ke calon penerima bantuan untuk pembuatan rekening bank atas nama individu / keluarga menyampaikan nama.
 - d) Apabila pembuatan rekening atas nama individu/keluarga sudah selesai dilakukan maka perlu membuat laporan dan menyampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dibuat draft surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan calon penerima bantuan.
 - e) Setelah surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan calon penerima bantuan tersebut disetujui dan tandatangani oleh Bupati/Walikota maka dikirimkan kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk disetujui dan dibuat surat keputusan tentang penerima bantuan agar bisa dilakukan proses pencairan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan pemberian bantuan
 - a) Setelah Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerima surat

keputusan tentang penerima bantuan dari Kementerian Sosial beserta daftar nominatif penerima bantuan, dan besarnya jumlah bantuan serta lampiran bukti *cash transfer* kemasing-masing kelompok berupa fotocopy SPM dan SP2D, maka kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menugaskan kembali pendamping sosial untuk mensosialisasikan rencana penyaluran bantuan kepada calon penerima bantuan.

- b) Pada kesempatan itu juga disampaikan mengenai waktu pelaksanaan penyaluran, jumlah penerima bantuan dan besarnya bantuan masing-masing, dan surat pernyataan sudah menerima bantuan dari masing-masing penerima bantuan sebagai bukti pertanggung jawaban
 - c) Pengumpulan bukti-bukti pembelian kebutuhan sandang dan kebutuhan lainnya (namun tidak sama dengan buffer stock yang ada di Kementerian Sosial) sebagai bukti pertanggung jawaban
 - d) Pemanfaatan dan penggunaan bantuan harus diperuntukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang dan kebutuhan lainnya yang dapat memberikan jaminan kehidupan secara layak.
- 4) Pemantauan dan pelaporan

Dokumentasi dalam bentuk foto pelaksanaan penyaluran bantuan.

- a) Asistensi dalam hal pengumpulan surat pernyataan dari masing-masing penerima bantuan terhadap bantuan yang sudah diterima, dan bukti-bukti pembelian kebutuhan sandang dan kebutuhan lainnya.
 - b) Menyusun dan melaporkan proses dan hasil pendampingan sosial kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 5) Alat Bantu Pendamping
- a) Rencana kerja pendamping;
 - b) Form pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan;
 - c) Checklist kelengkapan persyaratan pengajuan;
 - d) Berita Acara Hasil Penilaian dan Seleksi;

- e) Form Rekapitulasi pernyataan bukti sudah menerima bantuan, dan bukti pembelian kebutuhan sandang dan kebutuhan lainnya; dan
- f) Format laporan hasil pendamping.

4. Santunan Ahli Waris

a. Kriteria

- a) Bantuan ini diperuntukkan untuk meringankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris.
- b) Ahli waris adalah salah satu bagian anggota keluarga seperti orang tua, anak, kakak, adik yang kehilangan salah satu atau lebih anggota keluarganya meninggal karena dampak langsung dari peristiwa bencana alam dan ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pemerintah Daerah/Kepala Desa/Lurah setempat.
- c) Korban meninggal adalah korban yang meninggal dunia akibat dampak langsung dari peristiwa bencana alam yang menimpanya seperti bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Baik korban yang meninggal di tempat kejadian atau di Rumah Sakit karena luka yang diderita akibat bencana alam yang dialaminya, tetapi tidak termasuk meninggal di Rumah Sakit karena penyakit yang dideritanya.
- d) Bantuan ini merupakan santunan bagi ahli waris dalam bentuk cash transfer dan atau di pandang perlu untuk cash tunai dengan jumlah maksimal sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah). (dalam hal jumlah bantuan dapat berubah sesuai ketentuan terbaru).
- e) Kondisi penerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
 - (a) Anggota keluarga meninggal diakibatkan bencana alam secara langsung;
 - (b) Ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (c) Terdata pada daftar keluarga korban bencana;
 - (d) Bersedia menerima bantuan dan mendatangkan berita acara penerimaan bantuan;
 - (e) Dapat diajukan ke Kemensos RI pada tahun berjalan;
 - (f) Ahli waris terdiri dari : suami/istri; atau anak kandung/ adopsi

/angkat, atau orang tua; atau saudara kandung

- f) Syarat administrasi bagi penerima bantuan adalah sebagai berikut :
- (a) Fotocopy KTP kepala keluarga atau penerima sebagai ahli waris dan KK;
 - (b) Surat keterangan meninggal dunia dari dokter puskesmas/kepala desa/pihak lain berwenang;
 - (c) Bukti diri ahli waris dari pejabat yang berwenang;
 - (d) Rekening bank atas ahli waris penerima santunan, jika di pandang perlu *cash transfer*.

b. Tujuan

Korban bencana alam akan mengalami guncangan secara psikososial akibat kehilangan harta benda apalagi jika harus kehilangan anggota keluarga yang dicintainya secara tiba tiba. Oleh karenanya bantuan santunan bagi ahli waris dari korban bencana alam yang meninggal secepatnya dapat diterima karena akan menjadi salah satu media yang sangat membantu memberikan penguatan psikososial bagi ahli waris korban bencana alam yang meninggal dunia. Paling tidak akan memberikan rasa ketenangan, dan meringankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan bagi keluarga atau ahli waris.

c. Tahapan dan Proses Pendampingan

1. Penyiapan dan pengajuan proposal santunan

- a) Menerima surat tugas dan kepala dinas sosial kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan sosial ke lokasi
- b) Mengumpulkan data korban bencana alam yang meninggal dan hilang akibat kejadian bencana alam dari laporan kejadian dan dampak bencana alam dari seksi bencana di dinas sosial kabupaten/kota
- c) Menyusun rencana kerja pendampingan sosial selama 3 (tiga) bulan
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;

- e) Melakkan pendataan dan verifikasi bersama perwakilan pihak desa/kelurahan dan masyarakat sesuai dengan data dan persyaratan penerima santunan;
 - f) Melakukan pengumpulan data administrasi yang dipersyaratkan bagi ahli waris; dan
 - g) Menyusun draft daftar nominatif calon ahli waris beserta kelengkapan data administrasi dan diserahkan ke dinas sosial kabupaten/kota untuk dibuat proposal pengajuan bantuan ke kementerian sosial melalui rekomendasi dinas sosial provinsi.
2. Pendampingan penilaian dan seleksi bantuan dengan petugas kementerian sosial, dinas sosial provinsi, dan dinas sosial kabupaten/kota
- a) Melakukan pendampingan bagi petugas untuk melakukan verifikasi terhadap calon ahli waris berdasarkan daftar nominatif yang tercantum dalam proposal pengajuan bantuan ke kementerian sosial
 - b) Apabila disetujui dan tidak ada perubahan dalam daftar nominatif calon ahli waris maka dibuat berita acara hasil penilaian dan verifikasi dan ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial

Catatan :

Apabila terdapat perubahan daftar nominatif dikarenakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka tetap perlu membuat berita acara hasil penilaian dan verifikasi ditandatangani oleh petugas verifikasi dan pendamping sosial. Dan apabila terdapat perubahan data berupa penambahan daftar nominatif dalam pelaksanaan penilaian dan seleksi maka tidak bisa untuk dimasukkan dalam proses pengajuan proposal santunan yang baru.

- c) Berdasarkan hasil berita acara tersebut maka pendamping sosial perlu menyampaikan ke calon penerima bantuan untuk pembuatan rekening bank atas nama individu/keluarga atau atas nama KK jika dipakai langsung untuk diberikan cash tunai.
- d) Apabila pembuatan rekening bank atas nama individu/keluarga sudah selesai dilakukan maka perlu membuat laporan dan

menyampaikan ke dinas sosial kabupaten/kota untuk selanjutnya oleh dinas sosial kabupaten/kota dibuat draft surat keputusan Bupati/ Walikota tentang penetapan calon ahli waris.

- e) Setelah surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan calon ahli waris tersebut disetujui dan tandatangani oleh Bupati/Walikota maka dikirimkan kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk disetujui dan dibuat surat keputusan tentang ahli waris agar bisa dilakukan proses pencairan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan pemberian santunan
- Dapat diberikan secara langsung cash tunai sesuai kebutuhan dan atau melalui mekanisme cash transfer.
- 4) Pemantauan dan pelaporan
- a) Dokumentasi dalam bentuk foto pelaksanaan penyaluran santunan ahli waris
 - b) Asistensi dalam hal pengumpulan surat pernyataan dari masing-masing ahli waris terhadap santunan yang sudah diterima.
 - c) Menyusun dan melaporkan proses dan hasil pendampingan sosial kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 5) Alat Bantu Pendampingan
- (1) Rencana kerja pendamping;
 - (2) Form pendataan dan verifikasi calon ahli waris;
 - (3) *Checklist* kelengkapan persyaratan pengajuan;
 - (4) Berita Acara Hasil Penilaian dan verifikasi;
 - (5) Form Rekapitulasi pernyataan bukti sudah menerima santunan; dan
 - (6) Format Laporan Hasil pendamping.

5. Layanan Dukungan Psikososial

a. Kriteria

LDP merupakan suatu bentuk tindakan atau bantuan yang diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain yang berkaitan dengan aspek kualitas psikologis individu dan aspek lingkungan

sosialnya. Dalam konteks kebencanaan, LDP dipahami sebagai upaya atau dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau komunitas di luar diri penyintas dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, rasa hormat, dan perlindungan, membantu penyesuaian diri terhadap masalah atau situasi sulit yang dihadapi (koping) dalam situasi darurat kebencanaan. Dalam perkembangannya, kebutuhan LDP tidak berhenti hanya di fase darurat bencana, tetapi juga diperlukan di fase pra dan pascabencana sesuai dengan karakteristik kebutuhan di masing-masing untuk mengelola ketangguhan individu dalam rangka membangun individu tangguh bencana.

b. Tujuan

Tujuan utama LDP adalah mengelola ketangguhan individu dalam kebencanaan. Setiap fase kebencanaan memiliki tujuan LDP secara khusus sesuai dengan kondisi dan karakteristik pada setiap fase kebencanaan, berikut ini:

Fase Bencana	Tujuan LDP	Cara
Pra-Bencana, saat belum terjadi bencana	Membangun dan memperkuat ketangguhan individu dan komunitas dalam menghadapi situasi bencana.	Melakukan rekayasa sosial dan mempersiapkan individu dan komunitas dalam menghadapi bencana.
Darurat, saat terjadi bencana	Meningkatkan kesiapan mental dan membangunkan kembali ketangguhan penyintas dan komunitas untuk segera bangkit kembali dari keterpurukan karena bencana.	Berbagai bentuk kegiatan dan program layanan yang dikembangkan mengacu pada kebutuhan.
Pascabencana, saat setelah bencana	Memperkuat ketangguhan individu dan komunitas melalui penguatan dimensi pembangun ketangguhan.	Fokus kegiatan pada membantu penyintas untuk kembali pada kehidupan normal dan lebih baik

c. Tahapan dan proses Layanan Dukungan Psikososial

LDP dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi tiga (3) fase, dimulai dari prabencana, saat bencana dan pascabencana.

1. Fase Prabencana

- a) Penguatan Kelembagaan
- b) Penguatan atau pengembangan jaringan multipihak dan multisektor
- c) Peningkatan dan idetifikasi kompetensi
- d) Identifikasi daerah rawan bencana alam, sosial dan non alam

2. Fase bencana

- a) Koordinasi internal dan eksternal
- b) Pembentukan tim dan perlengkapan
- c) Assesment
- d) Merancang aktivitas
- e) Pelaksanaan aktivitas
- f) Terminasi dan rujukan
- g) Monitoring dan Evaluasi
- h) Penyusunan laporan dan rekomendasi

3. Fase pasca bencana

- a) Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan yang belum selesai
- b) Penguatan pemulihan dari fase tanggap darurat
- c) Pengkondisian penempatan kembali di lokasi asal atau ke lokasi baru

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial Tahun 2023 ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh siapapun yang berkepentingan dalam penanganan korban bencana alam. Keberadaan Petunjuk Teknis ini sekaligus berperan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam penanganan korban bencana alam secara nasional. Semoga dengan adanya petunjuk teknis ini akan memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder terkait untuk lebih saling bersinergi dalam penanganan korban bencana alam.

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL,



ROBBEN RICO